



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR : OD.02.03/041 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
DALAM PENGAJUAN USUL INISIATIF
RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 104 ayat (1) "Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Tenaga Ahli Pendamping Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1

Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor : OD.02.03/8326/XI/2022 tanggal 7 November 2022 Perihal Pendampingan Tenaga Ahli;
2. Surat tugas dari Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unisri Surakarta Nomor: 424/S7/AK/2022 Tanggal 8 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Sdri. Dr. Dora Kusumastuti, S. H., M. H. sebagai Tenaga Ahli Pendamping Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Diktum KESATU berakhir setelah melaporkan hasil analisisnya sebagai Tenaga Ahli Pendamping Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pengajuan Usul Inisiatif Raperda tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja dimaksud kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



RINTIN SULTANUL HAKIM